

Pendampingan Distribusi Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Blitar Melalui Program Blitar Peduli

Ida Fitria¹, Eka Yuli Setyowati², Naila Zulfa Safitri Sofa Camila³, Deti Sulistiani⁴

IAIN Kediri

iidaaaf432@gmail.com¹, yulaika1901@gmail.com², nailazulfa64@gmail.com³, detisulis27@gmail.com⁴

Kilas Artikel

Volume 1 Issue 3
September 2023

Article History

Submission: 28-03-2023

Revised: 04-08-2023

Accepted: 03-09-2023

Published: 13-09-2023

Kata Kunci:

BAZNAS, Distribusi Dana Zakat, Pendampingan, Program Blitar Peduli, Zakat.

Keywords:

BAZNAS Distribution of Zakat Funds, Assistance, Blitar Cares Program, Zakat.



Welfare Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstrak

Program kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan untuk mendampingi BAZNAS Kota Blitar dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat melalui Program Blitar Peduli. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melalui pendampingan dalam pendistribusian dan survei lapangan terkait orang yang mengajukan bantuan ke BAZNAS. Pelaksanaan pendampingan pada BAZNAS Kota Blitar memiliki fokus utama dalam pendampingan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Berdasarkan pada kegiatan pengabdian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan pengelolaan dan pendistribusian sesuai dengan syari'at Islam menjadikan dana zakat lebih produktif dan pendistribusiannya tepat sasaran khususnya para mustahiq yang ada disekitar wilayah BAZNAS Kota Blitar. Pendistribusian dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Blitar sudah dijalankan dengan baik dan efektif, yang mana dapat dilihat dari pendistribusian paket sembako setiap bulan untuk fakir miskin serta bantuan dana untuk renovasi rumah warga yang sudah tidak layak huni bahkan dalam menunjang pendistribusian dana agar tidak disalahgunakan BAZNAS melakukan upaya pengawasan bagi penerima dana zakat baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Abstract

This community service activity program aims to assist BAZNAS Blitar City in managing and distributing zakat funds through the Blitar Cares Program. The method used in this community service activity is assistance in distribution and field surveys regarding people who apply for assistance from BAZNAS. The implementation of assistance at BAZNAS City of Blitar has the main focus on assisting the management and distribution of zakat funds. Based on the community service activities carried out, it shows that with management and distribution assistance in accordance with Islamic law, zakat funds are more productive and their distribution is right on target, especially for mustahiq who are around the BAZNAS area of Blitar City. The distribution and management of zakat funds at BAZNAS in Blitar City have been carried out properly and effectively, as can be seen from the distribution of food packages every month for the poor and financial assistance for the renovation of residents' houses that are no longer livable, even in supporting the distribution of funds so that BAZNAS does not misuse supervision efforts for recipients of zakat funds, both direct and indirect supervision.

Korespondensi:

Ida Fitria

iidaaaf432@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial-ekonomi merupakan salah satu hal penunjang kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang dijadikan seperangkat alternatif dalam mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan. Pada dasarnya syariah telah menawarkan beberapa solusi dalam pemberdayaan sosial yakni zakat, infaq, sedekah dan waqaf (Iqbal, 2019). Zakat merupakan konsep dan aplikasi ibadah yang diajarkan oleh agama Islam dengan memberikan berbagai manfaat atau nilai guna baik untuk muzaki (pemberi zakat) maupun mustahik (penerima zakat) (Akbar, 2021; Tho'in et al., 2020). Mengeluarkan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu dan memenuhi syarat serta ketentuan syari'at Islam yang ada (Ardianis, 2018).

Sebagai salah satu ibadah pokok, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke 3 (tiga) dari rukun Islam yang 5 (lima) sebagaimana yang diungkapkan di beberapa hadis Rasulullah SAW yang mana memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan memperbaiki hubungan antar manusia serta memperkuat hubungan antara hamba dan Allah sebagai bentuk ketaqwaan (A-rahmaniy, 2022, p. 3466; Ulpah, 2022, p. 98). Dan untuk memenuhi tujuan dan meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam (Hafizd et al., 2021, p. 213).

BAZNAS Kota Blitar merupakan salah satu instansi yang bertempat di lingkungan pemerintahan Kota Blitar yang secara khusus diberi kewenangan untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam menuju umat beragama yang sejahtera baik lahir maupun batin. Kota Blitar memiliki jumlah potensi zakat yang tidak sedikit, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pemeluk agama islam yang mencapai ± 145248 jiwa pada tahun 2019. Maka BAZNAS Kota Blitar dalam operasionalnya membentuk sebuah unit pengumpulan zakat (UPZ) yang bertugas untuk melayani para muzaki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS.

Kegiatan pendampingan perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja pada BAZNAS Kota Blitar mengingat besarnya jumlah potensi zakat dan peran penting BAZNAS dalam mengumpulkan dan mengelola serta pendistribusian dana zakat pada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat lebih membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

2. METODE

Kegiatan pendampingan di BAZNAS Kota Blitar merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung distribusi pengelolaan dana zakat melalui program Blitar Peduli. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program Praktik Pengelolaan Zakat (PPZ) mahasiswa prodi akuntansi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9 Januari - 18 Februari 2023. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah melalui pendampingan dalam pendistribusian dan survei lapangan terkait orang yang mengajukan bantuan ke BAZNAS apakah benar-benar layak dibantu atau tidak.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi paparan dan topik yang diangkat. hasil penelitian dideskripsikan terlebih dahulu, dilanjutkan bagian pembahasan. Sub judul hasil dan sub judul pembahasan disajikan terpisah. Bagian ini harus menjadi bagian yang paling banyak, minimum 60% dari keseluruhan badan artikel. Setiap hasil harus dibahas dan didukung oleh data yang memadai. Pembahasan berisi tentang jawaban yang dinyatakan sebelumnya di bagian pendahuluan dan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.

Hasil dan pembahasan berisi paparan dan topik yang diangkat. Hasil penelitian dideskripsikan terlebih dahulu, dilanjutkan bagian pembahasan. Sub judul hasil dan sub judul pembahasan disajikan terpisah. Bagian ini harus menjadi bagian yang paling banyak, minimum 60% dari keseluruhan badan artikel. Setiap hasil harus dibahas dan didukung oleh data yang memadai. Pembahasan berisi tentang jawaban yang dinyatakan sebelumnya di bagian pendahuluan dan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan.



Gambar 1. Penyerahan zakat kepada mustahik

Zakat dalam agama Islam memiliki makna yang sangat penting yakni berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, aspek sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dari pendapatan atau penghasilan dari golongan mampu terhadap golongan tidak mampu yang pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta golongan yang mampu kepada golongan yang tidak mampu (Rahmadhani, 2022).

Adanya kewajiban membayar zakat kepada seluruh umat Islam merupakan kunci terciptanya masyarakat yang sejahtera (Syahputra & Makhrus, 2020). Zakat harus dikelola dengan baik oleh sekelompok orang yang bertalenta. Pengelolaan zakat merupakan sistem holistik dengan mekanisme pengelolaan dana dan tata kelola kelembagaan (proses profesionalisasi amir dan kelembagaan) dan program-program pelaksanaan zakat (pendayagunaan) (Hakim et al., 2023). Pengelolaan zakat dimulai dengan kegiatan perencanaan dan pengorganisasian, antara lain memilih struktur organisasi (pengurus, dewan pengawas, badan pelaksana), pendataan muzakki dan mustahik, pendistribusian, pelaksanaan dan pengawasan zakat (Artis, 2018).

Setiap lembaga pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh pastinya memiliki tujuan untuk dapat mengelola dana secara optimal baik dari penghimpunan maupun pendistribusiannya. Pendistribusian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at maka untuk itu BAZNAS Kota Blitar dalam mencapai tujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh maka memiliki strategi yang baik yakni salah satunya melalui program Blitar Peduli.

Program Blitar Peduli merupakan salah satu program pemberian bantuan - bantuan yang bersifat insidental yakni berupa bantuan kepada orang dengan kebutuhan mendadak atau mendesak. Bantuan ini ditujukan kepada setiap orang yang tidak memiliki apa-apa atau

sudah tidak mampu untuk bekerja. Adapun bentuk bantuan dalam Program Blitar Peduli antara lain: Bantuan fakir, miskin, dhuafa' baik yang berada di wilayah BAZNAS Kota Blitar maupun di wilayah BAZNAS Provinsi Jatim, Bantuan rehab atau bedah rumah, Bantuan kebencanaan, Ibnu sabil, Bantuan pemasangan istalansi listrik, Bantuan sumur boor/sumur pengairan, Bantuan anak yatim, Bantuan khitan .

Kegiatan pendampingan di BAZNAS Kota Blitar yang bertempat di Jl. Kenanga No. 1, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur dengan pelaksanaan pada hari Senin - Jum'at sesuai dengan shift kerja yang ditetapkan. Pada kegiatan pendampingan ini kami membantu beberapa pekerjaan di BAZNAS yakni : Menginput data muzaki dan munfiq di Kota Blitar, Menginput transaksi muzaki yang melakukan penyetoran dana zakat, Melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya orang yang mengajukan bantuan ke BAZNAS, Berperan aktif dalam pendistribusian dana zakat.



Gambar 2. Penyerahan zakat kepada mustahik

Pelaksanaan pendampingan pada BASNAS Kota Blitar memiliki fokus utama dalam pendampingan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Pada kegiatan pendampingan survei tidak terdapat permasalahan yang rumit, hanya saja terkadang keadaan di lapangan tidak sesuai dengan keadaan yang dicantumkan orang yang mengajukan bantuan. Maka untuk itu pendistribusiaan zakat tidak bisa dilakukan sembarangan dan perlu kehati-hatian dalam evaluasi data pemohon bantuan karena sesuai dengan syari'at dana zakat diperuntukan untuk 8 asnaf sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah Ayat 60 yaitu "Fakir miskin, Amil, Mualaf, Riqob, Ghorim, Sabilillah, Ibnu sabil (Kementrian Agama Republik Indonesia et al., 2013).

Salah satu contoh pendistribusian dana Zakat Di BAZNAS Kota Blitar adalah pendistribusian paket sembako bagi masyarakat miskin setiap bulan yang masing-masing paket sembako biasanya terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng, gula, mie instan, kopi bubuk sachet, telur, teh dsb dalam rangka meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang mana hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya fakir miskin. Bahkan pada tahun 2022 jumlah warga miskin di Kota Blitar mencapai 10.650 orang.

Salah satu kekuatan umat Islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat adalah melalui dana zakat. Oleh karenanya dalam pendistribusian dana zakat perlu dilakukan pengawasan bagi penerima dana zakat. Pengawasan sendiri merupakan bagian penting dan faktor pendukung keberhasilan pendistribusian zakat secara keseluruhan. Pengawasan perlu

dilakukan karena sebagai respon positif terhadap kinerja pengelola. Apabila pendistribusian dana zakat diawasi maka kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana zakat dapat dicegah. Pengawasan bagi penerima dana zakat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, untuk pengawasan langsung dapat berupa wawancara kepada mustahik terkait dengan perkembangan misalnya renovasi rumahnya sedangkan untuk pengawasan tidak langsung dapat berupa pengamatan perkembangan renovasi rumah mustahik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada kegiatan pengabdian yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan pengelolaan dan pendistribusian sesuai dengan syari'at Islam menjadikan dana zakat lebih produktif dan pendistribusiannya tepat sasaran khususnya para mustahiq yang ada disekitar wilayah BAZNAS Kota Blitar. Pendistribusian dan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Blitar sudah dijalankan dengan baik dan efektif, yang mana dapat dilihat dari pendistribusian paket sembako setiap bulan untuk fakir miskin serta bantuan dana untuk renovasi rumah warga yang sudah tidak layak huni bahkan dalam menunjang pendistribusian dana agar tidak disalahgunakan BAZNAS melakukan upaya pengawasan bagi penerima dana zakat baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak BAZNAS Kota Blitar dan dosen pembimbing lapangan atas arahan dan bimbingan dalam kegiatan pendampingan yang bersamaan dengan pelaksanaan program Praktik Pengelolaan Zakat (PPZ). dapat bSemoga dengan adanya kegiatan pendampingan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk perkembangan kegiatan di BAZNAS Kota Blitar, Civitas akademik IAIN Kediri, dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- A-rahmaniy, M. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral , Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan. *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3466-3475.
- Akbar, A. B. (2021). Pendampingan Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Bagi Takmir Masjid Al-Hikmah Danukusuman Surakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita*, 1(1), 12-20.
- Ardianis. (2018). Peran Zakat Dalam Islam. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.*, 4(1), 1-8.
- Artis. (2018). Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru. *Jurnal Dakwah Risalah*, 28(2), 55. <https://doi.org/10.24014/jdr.v28i2.5543>
- Hafidz, J. Z., Nurjanah, D., Fatimah, T. S., & Ummah, M. M. (2021). Pendampingan Manajemen BAZNAS Dalam Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 212-231. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v3i2.9174>

- Hakim, L., Asghori, A. A., Khusnun, M. S., Zunaidi, A., & Yanto, R. D. (2023). Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia pada Program Roadshow Sekolah Bakat di Desa Blimbing, Mojo, Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228–234.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Masyarakat Islam, & Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Panduan Zakat Praktis*.
- Rahmadhani, D. (2022). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI]*, 2(2), 1–13.
- Syahputra, D. A., & Makhrus. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 183. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8947>
- Tho'in, M., Budiyo, Ma'ruf, M. H., & Rukmini. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55–63.
- Ulpah, M. (2022). Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 5(2), 102.